

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG BLANG PULO KEC.
MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE

2014

KPT KIP LSM NO 26/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG BLANG PULO
KEC. MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sanusi Hamid dari Jabatan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengangkat Sdr Syahrul Nizam sebagai anggota PPS Gampong Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2014